



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H.N. Aminuddin, Agama Islam Jalan SPG-7 RT.007/RW.09 No.33 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur Alamat Sementara/domisili Jl. Gurame RT.001/003 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **Anta**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jl. Ranggong Dg. Romo No. 67 Kelurahan Biringere, Kec. Sinjai Utara, Selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **Nurcaya**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Ranggong Dg. Romo No. 67 Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**.
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada A. Muh. Takbir. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor W22-U19/12/Hk.02/Ist/II/2017, tanggal 20 Februari 2017;
3. **Jumain**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Topekkong Jl. Ranggong Dg. Romo, Ling. Taipa Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Selanjutnya disebut **Tergugat III**.
4. **Bahtiar**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Topekkong Jl. Ranggong Dg. Romo, Lingk. Taipa Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Selanjutnya disebut **Tergugat V**.

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melakukan pemeriksaan pada objek sengketa;

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 Januari 2017 di bawah Register Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah darat/ lembang (perkebunan), terletak di Topekkong, Lingkungan Taipa, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Bahwa dalam rincik tanah Penggugat dengan persil 119 D III, Kohir 936 CI Blok 2 seluas 167,5 are dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Sungai dan pecahannya;
 - b. Sebelah Timur : Bekas Calo-calo dan tanah Puang Makkuaseng/ Anwar dan Pohon Bambu.
 - c. Sebelah selatan : Bekas sungai, tanah milik Puang Ahmad/ Bahtiar, tanah milik Puang Madjid/ Iskandar dan tanah milik Puang Madeng/Tahang serta pohon bambu
 - d. Sebelah Barat : Bekas Sungai, Pohon bambu, tanah milik Puang Ance/ Ridwan/ Hadrianti dan tanah milik Puang Beku/Jadin/Jumain dan pohon Bambu.

(Lihat Gambar Peta Terlampir).

2. Bahwa tanah milik Penggugat / tanah sengketa tersebut adalah status tanah rincik (tanah adat/tanah milik pribadi secara turun temurun yang status kepemilikannya sekarang masih diakui dan dibenarkan (tanah rincik) umumnya di Sulawesi Selatan dan Khususnya di daerah Kabupaten Sinjai serta bahwa didalam buku rincik yang ada dikantor Kelurahan Biringere Kec. Sinjai Utara tanah sengketa tersebut tercetak dengan persil 119 D III, kohir No. 936 CI Blok 2 seluas 167,5 are atas nama pemilik yang tercantum adalah Beddu Tini Bin Mappa (orang tua dari penggugat).
3. Bahwa asal mula timbulnya tanah sengketa ini adalah:
 - a. Bahwa pada waktu terjadinya banjir bandang pada tahun 2006, di Sinjai tanah milik Penggugat terbelah dua oleh sungai yakni sebagian berada disebelah Utara Sungai (tetap) dikelurahan Biringere, Kec. Sinjai Utara dan sebagian berada disebelah Selatan sungai di Wilayah Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur dan langsung dikuasai dan digarap oleh para Tergugat sejak tahun 2006 s/d saat ini.
 - b. Bahwa karena sungai Manggottong/ sungai yang membagi dua tanah lembang milik Penggugat dan tanah lembang milik Puang Makkuaseng/Anwar yang letaknya berdampingan dengan tanah milik

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni letaknya disebelah Timur tanah lembang milik penggugat. Karena itu pada waktu Penggugat mengajukan permohonan surat sertifikat ke BPN Sinjai melalui Desa Saukang Kec. Sinjai Timur dapat diterima oleh Kepala Desa Saukang untuk selanjutnya dapat diproses di BPN Sinjai. Namun setelah beberapa waktu kemudian pada tanggal 22 September 2014 oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan surat keberatan kepada Kantor BPN Sinjai, agar penerbitan Sertifikat taanah yang dimohonkan oleh Drs. Nuhung supaya DITANGGUHKAN karena diatas lahan perkebunan tersebut merupakan tanah milik Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) seluas kurang lebih 4.400 M² sedang digarap dan dikuasai dan dimanfaatkan sampai sekarang (tanpa memiliki bukti kepemilikan)

4. Bahwa perkiraan Penggugat semula bahwa pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakui luas tanahnya seluas 4.400 M², tetapi ternyata adalah bohong besar, karena ternyata tanah seluas 4.400 M² itu akan dibagi-bagi lagi kepada mereka berempat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4)
5. Bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik materil maupun non materil.
 - a. Bahwa kerugian materil adalah antara lain, dengan menguasai dan memakai/menggarap tanah milik Penggugat oleh para Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun sejak 2006 s/d 2016, maka bila hasil tanah sengketa Rp. 5 juta pertahun atau selama 10 tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - b. Bahwa kerugian non material, hal ini sulit dihitung secara pasti, namun untuk membuat jerah para Tergugat untuk tidak berbuat dan mengulangi lagi perbuatannya, maka kerugian non materil ini dapat dinilai sebesar Rp. 30 (tiga puluh) juta rupiah.

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan hukum terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, memeriksa perkara Aquo dengan kearifan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat selaku ahli waris berhak mewarisinya sebagai harta Penggugat dari orang tua Penggugat.

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna tanpa syarat.
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak.
6. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 80 (delapan puluh) juta rupiah yaitu kerugian materil Rp. 50 (lima puluh) juta rupiah dan kerugian non materil Rp. 30 (tiga puluh) juta rupiah.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh) ribu rupiah perhari setiap hari kelambatan para Tergugat menjalankan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan berlaku.
8. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Jika pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV masing-masing hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang mediator bersertifikat, yaitu ANDI MUH. AMIN AR. SH., berdasarkan Penetapan No. 5/Pdt.G/2017/PN.Snj tanggal 02 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selanjutnya para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



JAWABAN Tergugat I dan Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Bapak dan anak, dimana Tergugat I adalah Bapak dari Tergugat II.
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, sangat keliru dan kabur sebab lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat terletak di Topekkong, Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan terdaftar sebagai tanah Rincik dengan Persil 119 DIII, Kohir 936 C1 Blok 2 dengan luas 16.725 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai dan pecahannya.
 - Sebelah Timur : Bekas calo-calo dan tanah puang makkuaseng/ Anwar dan pohon bambu.
 - Sebelah Selatan : Bekas sungai/tanah milik puang Ahmad/Bahtiar, tanah milik Puang Madjid/Iskandar dan tanah milik Puang Madeng/Tohang serta pohon bambu.
 - Sebelah Barat : Bekas sungai, pohon bambu, tanah milik Puang Ance.

Sedangkan tanah milik Tergugat I terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai seluas 2.698 m² Sebagaimana surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 73.07.030.009.001 – 0100.0 atas nama Hadrianti B Ridwan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Haji
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Tahang
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Main

Dari letak kedua lokasi tersebut sangat berbeda, Karena yang didalilkan Penggugat berada di Kecamatan Sinjai Utara sedangkan tanah yang menjadi objek gugatan berada di Kecamatan Sinjai Timur, begitu pula dengan dasar kepemilikan juga sangat berbeda, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa tanah yang terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang merupakan tanah garapan atau hak penguasaan, digarap dan dikuasai oleh Ance yang juga merupakan Mertua Tergugat I sejak tahun 1960 an sampai tahun 1991, sejak tahun 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh anak Ance atas nama Muh. Ridwan yang juga merupakan Ipar dari Tergugat I, akan tetapi selama digarap dan dikuasai oleh Muh. Ridwan yang dimasukkan sebagai wajib pajak atas tanah tersebut adalah anaknya yang bernama Hadrianti B Ridwan, dan semenjak tahun 2006 penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Petta Anta / Tergugat I.

5. Bahwa pada tahun 2015 saudara Hadrianti B Ridwan yang juga merupakan keponakan dari Tergugat I ingin mengalihkan nama wajib pajak atas lokasi sebagaimana poin 4 (empat) karena lokasi tersebut tidak lagi digarap dan dikuasai oleh Bapaknyanya karena sudah meninggal dunia. Dia menyerahkan kepada Tergugat I yang juga merupakan Pamannya yang selama ini menguasai dan mengelola tanah tersebut setelah Bapaknyanya meninggal dunia sekaligus menjadi wajib pajak atas lokasi tanah tersebut. Akan tetapi sampai saat ini Tergugat I belum mengurus balik nama wajib pajak atas diri Tergugat I, akan tetapi selama dikuasai dan dikelola pajak bumi dan bangunan atas lokasi tersebut dibayar oleh Tergugat I sampai sekarang.
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 3 sangat tidak jelas dan kabur sebab lokasi tanah Tergugat I dari dulu sampai sekarang sejak dikuasai dan dikelola oleh Ance sampai kepada Tergugat I sebagaimana poin 4 diatas tidak pernah berubah, baik dari segi letak dan luas. Oleh sebab itu pada saat Badan Pertanahan Nasional datang mengukur tanah tersebut Tergugat I keberatan karena tanah tersebut bukan milik Penggugat dan atas dasar tersebut Tergugat I Mengajukan Surat Keberatan Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai.
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 dan 5 dalam gugatannya sangat mengada ada dan tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak keseluruhan gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

JAWABAN Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, sangat keliru dan kabur sebab lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat terletak di Topekkong, Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan terdaftar sebagai tanah Rincik dengan Persil 119 DIII, Kohir 936 C1 Blok 2 dengan luas 16.725 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai dan pecahannya.
- Sebelah Timur : Bekas calo-calo dan tanah puang makkuaseng/Anwar dan pohon bambu.
- Sebelah Selatan : Bekas sungai/tanah milik puang Ahmad/Bahtiar, tanah milik Puang Madjid/Iskandar dan tanah milik Puang Madeng/Tohang serta pohon bambu.
- Sebelah Barat : Bekas sungai, pohon bambu, tanah milik Puang Ance.

Sedangkan tanah milik Tergugat III terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai seluas 3.802 m² Sebagaimana surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 73.07.030.009.001 – 0101.0 atas nama Halwatia B Sirajuddin. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Sungai.
- ✓ Sebelah Timur : Tanah milik Petta Anta.
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah milik A. Bahman.
- ✓ Sebelah Barat : Tanah milik Sudirman Bahman

Dari letak kedua lokasi tersebut sangat berbeda, Karena yang didalilkan Penggugat berada di Kecamatan Sinjai Utara sedangkan tanah yang menjadi objek gugatan berada di Kecamatan Sinjai Timur, begitu pula dengan dasar kepemilikan juga sangat berbeda, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa tanah yang terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang merupakan tanah garapan atau hak penguasaan, digarap dan dikuasai oleh P. Beku yang juga merupakan Kakek Tergugat III sejak tahun 1940 an, akan tetapi yang didaftarkan sebagai wajib pajak atas lokasi tersebut adalah anak menantu dari P. Beku yaitu Halwatia B. Sirajuddin Beku, dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anak P. Beku atas nama Jading Beku dan selanjutnya setelah Jading Beku meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Jumain Jading / Tergugat III sampai sekarang.

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 3 sangat tidak jelas dan kabur sebab lokasi tanah Tergugat III dari dulu sampai sekarang sejak dikuasai dan dikelola P. Beku sampai kepada Tergugat III sebagaimana poin 3 diatas tidak pernah berubah, baik dari segi letak dan luas.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 dan 5 dalam gugatannya sangat mengada ada dan tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak keseluruhan gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN Tergugat IV :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, sangat keliru dan kabur sebab lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat terletak di Topekkong, Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan terdaftar sebagai tanah Rincik dengan Persil 119 DIII, Kohir 936 C1 Blok 2 dengan luas 16.725 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Utara : Sungai dan pecahannya.
 - ✓ Sebelah Timu : Bekas calo-calo dan tanah puang makkuaseng/Anwar dan pohon bambu.
 - ✓ Sebelah Selatan : Bekas sungai/tanah milik puang Ahmad/Bahtiar, tanah milik Puang Madjid/Iskandar dan tanah milik Puang Madeng/Tohang serta pohon bambu.
 - ✓ Sebelah Barat : Bekas sungai, pohon bambu, tanah milik Puang Ance.

Sedangkan tanah milik Tergugat IV terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai seluas 1.310 m² Sebagaimana surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 73.07.030.009.001 – 0074.0 atas nama Ahmad B. Beku. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik P. Arife
- Sebelah Selatan : Tanah milik Madjid Iskandar
- Sebelah Barat : Tanah milik Petta Anta

Dari letak kedua lokasi tersebut sangat berbeda, Karena yang didalilkan Penggugat berada di Kecamatan Sinjai Utara sedangkan tanah yang menjadi objek gugatan berada di Kecamatan Sinjai Timur, begitu pula dengan dasar kepemilikan juga sangat berbeda, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa tanah yang terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang merupakan tanah garapan atau hak penguasaan, awalnya digarap dan dikuasai oleh P. Beku yang juga merupakan Kakek Tergugat IV sejak tahun 1940an akan tetapi yang didaftarkan sebagai wajib pajak atas lokasi tersebut adalah anaknya Ahmad B. Beku dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anak P. Beku atas nama Ahmad B. Beku dan selanjutnya setelah Ahmad B. Beku meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bahtiar/Tergugat IV sampai sekarang.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 3 sangat tidak jelas dan kabur sebab lokasi tanah Tergugat IV dari dulu sampai sekarang sejak dikuasai dan dikelola P. Beku sampai kepada Tergugat IV sebagaimana poin 3 diatas tidak pernah berubah, baik dari segi letak dan luas.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 dan 5 dalam gugatannya sangat mengada ada dan tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Februari 2017 (selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan), sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan duplik dan masing-masing menyatakan tetap pada jawabannya;

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Pernyataan Kesaksian I atas nama M. Marzuki tanggal 27 November 2016. diberi tanda (Bukti P-1);
2. Asli Surat Pernyataan Kesaksian II atas nama Ny. Hawa Taher tanggal 27 November 2016. diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy tanpa asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Ilham Anwar tanggal 31 Oktober 2016. diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Beddu Tini, Kp. Taipe, Kelurahan Biringere NOP.73.07.050.006.019-0008.0 diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy sesuai asli surat keterangan gambar. diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy tanpa asli surat keberatan dari Anta dan Nurcaya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai tanggal 22 September 2014. diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy sesuai asli gambar peta blok Dusun Rombo Desa Saukang pengukuran tahun 2004 tanggal 18 November 2016. diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy sesuai asli surat pengantar keterangan pengukuran tanggal 3 Juni 2014 atas nama Drs. H.N. Amiruddin. diberi tanda (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada para Tergugat, sehingga bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Tergugat I dan Tergugat II :

1. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2016 atas nama Hadrianti B Ridwan Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0100.0, diberi tanda (Bukti TI,TII-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2014 atas nama Hadrianti B Ridwan Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0100.0, diberi tanda (Bukti TI,TII-2);
3. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2013 atas nama Hadrianti B Ridwan Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0100.0, diberi tanda (Bukti TI,TII-3);
4. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2012 atas nama Hadrianti B Ridwan Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0100.0, diberi tanda (Bukti TI,TII-4);
5. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2010 atas nama Hadrianti B Ridwan Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0100.0, diberi tanda (Bukti TI,TII-5);
6. Foto copy tanpa asli Peta Blok Tahun 2004 Kabupaten Sinjai Desa/Kel. Saukang skala 1 :2.500. diberi tanda (Bukti TI,TII-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI,TII-1 sampai dengan TI,TII-6 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada Penggugat, sehingga bukti surat bertanda TI,TII -1 sampai dengan bukti TI,TII-6 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Bukti Tergugat III :

1. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2016 atas nama Halwatia B Sirajuddin Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0101.0, diberi tanda (Bukti TIII-1);
2. Foto copy tanpa asli Peta Blok Tahun 2004 Kabupaten Sinjai Desa/Kel. Saukang skala 1 :2.500. diberi tanda (Bukti TIII-2);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-2 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada Penggugat, sehingga bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan bukti TIII-2 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Bukti Tergugat IV :

1. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2014 atas nama Ahmad B Beku Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0074.0, diberi tanda (Bukti TIV-1);
2. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2015 atas nama Ahmad B Beku Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0074.0, diberi tanda (Bukti TIV-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2016 atas nama Ahmad B Beku Dusun Rombo Desa Saukang NOP 73.07.030.009.001-0074.0, diberi tanda (Bukti TIV-3);
4. Foto copy tanpa asli PETA BLOK Tahun 2004 Kabupaten Sinjai Desa/Kel. Saukang skala 1 :2.500. diberi tanda (Bukti TIV-4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIV-1 sampai dengan TIV -4 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada Penggugat, sehingga bukti surat bertanda TIV -1 sampai dengan bukti TIV -4 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Obyek sengketa adalah berupa tanah kebun yang terletak di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai yang telah dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat;
- ❖ Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa :
 - Menurut Penggugat :
 - ✓ Sebelah utara : sungai dan pecahannya
 - ✓ Sebelah selatan : bekas sungai, tanah milik puang Ahmad/Bahtiar, puang Madjid/Iskandar dan puang madeng/Tahang serta pohon bambu;
 - ✓ Sebelah barat : bekas sungai, pohon bambu, tanah milik puang Ance/Ridwan/Hadrianti dan tanah milik puang Beku/Jadin/Jumain dan pohon bambu;
 - ✓ Sebelah timur : bekas sungai/calocalo dan tanah milik puang Makuasang/Anwar dan pohon bambu.
 - Menurut para Tergugat :
 - ✓ Sebelah utara : sungai Mangottong;
 - ✓ Sebelah selatan : tanah milik Anta, tanah milik Tahang, Madjid Iskandar;
 - ✓ Sebelah barat : tanah milik Main/Jumain;
 - ✓ Sebelah timur : tanah milik bapak Haji/Ahmad/Bahtiar;
- ❖ Bahwa Penggugat dan para Tergugat sama-sama menunjukkan lokasi yang sama sebagai obyek tanah yang disengketakan;

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa luas tanah obyek sengketa, Penggugat dan para Tergugat tidak secara pasti mengetahuinya;
- ❖ Bahwa sebelum tahun 2006 obyek sengketa sudah dikuasai oleh para Tergugat;
- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam peta blok Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan dengan nomor: 100, 101 dan nomor 74;
- ❖ Bahwa dilokasi tanah obyek sengketa tidak ditemukan tanda-tanda adanya bekas sungai seperti batu-batu hitam yang saat ini terdapat di sungai yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa serta tidak ditemukan adanya daratan yang rendah yang menunjukkan dahulunya pernah dialiri sungai;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi A. Bahman Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dari dahulu hingga saat ini adalah Anta, Bahtiar dan Jumain;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sungai Mangottong;
 - Sebelah selatan : tanah milik Anta, tanah milik Tahang, Madjid Iskandar;
 - Sebelah barat : tanah milik Main/Jumain;
 - Sebelah timur : tanah milik bapak Haji/Ahmad/Bahtiar;
- Bahwa untuk luas tanah sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak kecil Saksi melihat Tergugat I Anta mengerjakan tanah sengketa dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Anta menguasai tanah obyek sengketa dari Ance, lalu beralih kepada anaknya yang bernama Ridwan, selanjutnya beralih kepada ipar dari Ridwan yang bernama Anta (Tergugat I);

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumain mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Jading;
- Bahwa Bachtiar mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Ahmad Beku;
- Bahwa yang membayar SPPT adalah masing-masing para Tergugat yang menguasai tanahnya;
- Bahwa sejak kecil Saksi mengetahui sungai yang terletak disebelah utara tanah obyek sengketa tidak pernah berkelok dan tetap lurus sejak dulu karena rumah Saksi tidak jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa sungai tidak pernah berpindah yang berubah hanya lebarnya karena terkikis air;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah yang letaknya di Kelurahan Biringere, disebelah utara sungai, sedangkan Puang Anta (Tergugat I) terletak di sebelah selatan sungai yaitu masuk Desa Saukang;
- Bahwa sejak dahulu yang menjadi batas antara Desa Saukang dengan Kelurahan Biringere adalah Sungai baik sebelum maupun sesudah banjir bandang tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, namun saksi membenarkan bahwa posisi sungai adalah lurus sebagaimana tergambar dalam peta blok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Suardi. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dari dahulu hingga saat ini adalah Anta, Bahtiar dan Jumain;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sungai Mangottong;
 - Sebelah selatan : tanah milik Anta, tanah milik Tahang, Madjid Iskandar, A. Bahman;
 - Sebelah barat : tanah milik Main/Jumain, Andi Sudirman;
 - Sebelah timur : tanah milik bapak Haji/Ahmad/Bahtiar, Arif;

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa sekitar 100 meter;
- Bahwa sejak dahulu sungai tidak pernah berubah kecuali lebarnya paling bertambah satu meter, namun arah arus/aliran sungainya dari dahulu lurus dan tidak berkelok;
- Bahwa sebelum banjir bandang tahun 2006 para Tergugat sudah menguasai tanah sengketa masing-masing;
- Bahwa tanah Penggugat letaknya di Topekkong, Kelurahan Biringere, sebelah utara sungai, sedangkan tanah Para Tergugat terletak di sebelah selatan sungai, yaitu di Desa Saukang;
- Bahwa yang menjadi pembatas antara Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur adalah sungai Mangottong;
- Bahwa tanah Sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, namun saksi membenarkan bahwa posisi sungai adalah lurus sebagaimana tergambar dalam peta blok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa untuk luas tanah sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dari dahulu hingga saat ini adalah Anta, Bahtiar dan Jumain, sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sungai Mangottong;
 - Sebelah selatan : tanah milik Anta, tanah milik Tahang, Madjid Iskandar;
 - Sebelah barat : tanah milik Main/Jumain;
 - Sebelah timur : tanah milik bapak Haji/Ahmad/Bahtiar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ance, Ridwan dan Ahmad Beku;
- Bahwa Ance adalah ayahnya Ridwan;

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II asal muasalanya dari Ance lalu beralih kepada Ridwan, selanjutnya kepada Hadrianti yang garap/dikerja oleh Tergugat I dan II;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah sengketa milik Ahmad dan Bahtiar dari tahun 1970 sampai tahun 1990 dan setahu saksi tanah sengketa adalah milik masing-masing para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelah utara tanah sengketa adalah Sungai;
- Bahwa sungai tersebut luasnya sekitar 5 meter pada tahun 1970;
- Bahwa sejak dahulu sungai tidak pernah berpindah/berkelok dari tahun 1970 sampai tahun 2006 bahkan sampai sekarang tetap begitu, sedangkan yang berubah hanya lebarnya;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu aliran sungai/arus sungai tidak pernah memotong tanah sengketa;
- Bahwa tanah Penggugat berada di sebelah utara sungai di dusun Topekkong, Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara yang berkurang luasnya karena terkikis air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, namun saksi membenarkan bahwa posisi sungai adalah lurus sebagaimana tergambar dalam peta blok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan bersama dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan:

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah darat/ lembang (perkebunan), terletak di Topekkong, Lingkungan Taipa, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Bahwa dalam rincik tanah Penggugat dengan

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 119 D III, Kohir 936 CI Blok 2 seluas 167,5 are dengan status tanah rincik atas nama Beddu Tini Bin Mappa (orang tua dari penggugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai dan pecahannya;
- Sebelah Timur : Bekas Calo-calo dan tanah Puang Makkuaseng/ Anwar dan Pohon Bambu.
- Sebelah selatan : Bekas sungai, tanah milik Puang Ahmad/ Bahtiar, tanah milik Puang Madjid/ Iskandar dan tanah milik Puang Madeng/Tahang serta pohon bamboo;
- Sebelah Barat : Bekas Sungai, Pohon bambu, tanah milik Puang Ance/ Ridwan/ Hadrianti dan tanah milik Puang Beku/Jadin/Jumain dan pohon Bambu.
- Bahwa asal mula timbulnya tanah sengketa tersebut adalah ketika terjadi banjir bandang pada tahun 2006, tanah milik Penggugat tersebut terbelah dua oleh sungai yakni sebagian berada disebelah Utara Sungai (tetap) dikelurahan Biringere, Kec. Sinjai Utara dan sebagian berada disebelah Selatan sungai di Wilayah Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur dan tanah di bagian selatan inilah yang langsung dikuasai dan digarap oleh para Tergugat sejak tahun 2006 s/d saat ini tanpa bukti kepemilikan, padahal tanah tersebut adalah tanah lembang milik penggugat, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan tersebut dalam jawabannya yang pada pokoknya;

- Bahwa gugatan Penggugat berbeda letak obyeknya, karena obyek yang digugat Penggugat terletak di Toppekong, Ligungan Taipa, kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara, sedangkan tanah milik:
- Tergugat I terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai seluas 2.698 m^2 , dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Haji
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Tahang
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Main

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tanah garapan atau hak penguasaan, digarap dan dikuasai oleh Ance yang juga merupakan Mertua Tergugat I sejak tahun 1960 an sampai tahun 1991, sejak tahun 1991 dilanjutkan oleh anak Ance atas nama Muh. Ridwan yang juga merupakan Ipar dari Tergugat I, akan tetapi selama digarap dan dikuasai oleh Muh. Ridwan yang dimasukkan sebagai wajib pajak atas tanah tersebut adalah anaknya yang bernama Hadrianti B Ridwan, dan semenjak tahun 2006 penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Petta Anta / Tergugat I.

- Tergugat III terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai seluas 3.802 m^2 dengan batas-batas:
 - ✓ Sebelah Utara : Sungai.
 - ✓ Sebelah Timur : Tanah milik Petta Anta.
 - ✓ Sebelah Selatan : Tanah milik A. Bahman.
 - ✓ Sebelah Barat : Tanah milik Sudirman Bahman

yang merupakan tanah garapan atau hak penguasaan, digarap dan dikuasai oleh P. Beku yang juga merupakan Kakek Tergugat III sejak tahun 1940 an, akan tetapi yang didaftarkan sebagai wajib pajak atas lokasi tersebut adalah anak menantu dari P. Beku yaitu Halwatia B. Sirajuddin Beku, dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anak P. Beku atas nama Jading Beku dan selanjutnya setelah Jading Beku meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Jumain Jading / Tergugat III sampai sekarang.

- Tergugat IV terletak di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai seluas 1.310 m^2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Tanah milik P. Arife
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Madjid Iskandar
 - Sebelah Barat : Tanah milik Petta Anta

yang merupakan tanah garapan atau hak penguasaan, awalnya digarap dan dikuasai oleh P. Beku yang juga merupakan Kakek Tergugat IV sejak tahun 1940an akan tetapi yang didaftarkan sebagai wajib pajak atas lokasi tersebut adalah anaknya Ahmad B. Beku dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anak P. Beku atas nama Ahmad B. Beku dan selanjutnya setelah Ahmad B. Beku meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bahtiar/Tergugat IV sampai sekarang.

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dari dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar tanah dengan persil 119 D III, Kohir 936 CI Blok 2 seluas 167,5 are terletak di Topekkong, Lingkungan Taipa, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai adalah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan maupun jawaban sebagaimana yang menjadi pokok sengketa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa: Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian I atas nama M. Marzuki tanggal 27 November 2016 (Bukti P-1), Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian II atas nama Ny. Hawa Taher tanggal 27 November 2016 (Bukti P-2) dan Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian III atas nama Ilham Anwar tanggal 31 Oktober 2016 (Bukti P-3). Merupakan bukti surat yang memuat kesaksian tiga orang bernama M. Marzuki, Ny. Hawa Taher dan Ilham Anwar yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah milik Penggugat di Topekkong, Lingkungan Taipa, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai terbelah menjadi dua bagian setelah banjir bandang tahun 2006 yaitu sebagian berada disebelah Utara Sungai (tetap) dikelurahan Biringere, Kec. Sinjai Utara dan sebagian berada disebelah Selatan sungai di Wilayah Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur yang kemudian dikuasai oleh Pak Anta, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan dari seseorang berkenaan dengan status tanah obyek sengketa,

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang yang memberikan pernyataan atau kesaksian tersebut haruslah dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dan didengar pernyataannya secara langsung. Hal ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1985 yang menyatakan bahwa "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas suatu obyek yaitu terletak di Jalan Ranggong Dg. Romo Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Beddu Tini dengan Nomor Obyek Pajak NOP.73.07.050.006.019-0008.0, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa "Surat petok Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa walaupun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan bukanlah suatu bukti kepemilikan, namun surat bukti pembayaran Pajak tersebut merupakan bukti bahwa orang yang telah menguasai atau menikmati atas suatu tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut (bukti Penguasaan). dengan demikian surat bukti P.4 tersebut hanya bersifat sebagai alat bukti pendukung apabila terdapat persesuaian dengan alat-alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4 ternyata letak wilayah maupun Nomor Obyek Pajaknya tidak sesuai dengan letak obyek yang disengketakan oleh karena obyek sengketa terletak di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sedangkan bukti P-4 merujuk pada bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas suatu obyek yang terletak di Jalan Ranggong Dg. Romo Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-4 ini sama sekali tidak dapat membuktikan penguasaan Penggugat atas Obyek Sengketa;

Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat keterangan gambar (Bukti P-5) dan gambar peta blok Dusun Rombo Desa Saukang pengukuran tahun 2004 tanggal 18 November 2016 (Bukti P-7) yang masing – masing digambar secara manual dikaitkan dengan bukti para Tergugat berupa SPPT dan Peta Blok yang diberi tanda bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, dan T.III-1, T.III-2 serta bukti T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat, yaitu saksi A. Bahman Wahab, Suardi S dan Syamsudin terungkap bahwa dari dahulu sebelum adanya banjir bandang pada tahun 2006 dan setelah adanya banjir bandang yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah para Tergugat, untuk tanah yang dikuasai Tergugat I dan II dahulunya dikuasai dan digarap oleh Ance (mertua Tergugat I) dilanjutkan anak dari Ance yang bernama Ridwan (ipar Tergugat I) lalu beralih dan digarap oleh Tergugat I. untuk tanah yang dikuasai Tergugat III berasal dari Jading lalu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Jumain (Tergugat III). Untuk tanah yang dikuasai Tergugat IV dahulunya dikuasai dan digarap oleh P. Beku lalu beralih kepada anaknya yang bernama Bahtiar (Tergugat IV), sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah obyek sengketa, selanjutnya dalam gambar yang ada dalam peta blok yang dibuat pada tahun 2004 tergambar bahwa bentuk sungai yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa adalah lurus dan tidak berkelok, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi dari para Tergugat, yaitu saksi A. Bahman Wahab, Suardi S dan Syamsudin yang menerangkan bahwa sungai Mangottong dari dahulu sebelum banjir bandang tidak berubah/tidak berkelok yang berubah hanya lebarnya saja karena terkikis serta hasil pemeriksaan setempat yang mendapatkan fakta bahwa kondisi sungsi lurus dan tidak berkelok serta tidak didapatkan adanya bekas-bekas sungai, seperti dataran yang rendah ataupun batu-batu sungai seperti yang terdapat dalam sungai saat ini. Adanya fakta tersebut mematahkan argument dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sungai Mangottong yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa sebelum terjadinya banjir bandang pada tahun 2006 dahulunya adalah berkelok dan tanah obyek sengketa adalah tanah Penggugat yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-5 dan P-7 tersebut tidak mampu membuktikan adanya kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 yaitu surat keberatan dari Anta dan Nurcaya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi bukti surat

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-6 tersebut menunjukkan adanya keberatan dari Tergugat I dan II yang merasa mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, hal tersebut semakin memperkuat adanya permasalahan kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Pengugat dan Tergugat I serta Tergugat II, bukti bertanda P-6 tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 yaitu surat pengantar keterangan pengukuran tanggal 3 Juni 2014 atas nama Drs. H.N. Amiruddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-8 tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Saukang sebagai pengantar bagi Penggugat untuk mendaftarkan tanahnya yang terletak di Desa Saukang yang mempunyai batas-batas sama dengan surat gugatan, namun setelah dicermati terbitnya surat tersebut tidak ditemukan dasar penerbitannya bahkan bertentangan dengan hasil pemeriksaan setempat menemukan adanya persesuaian antara bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, dan T.III-1, T.III-2 serta bukti T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4 dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, selain itu Plt. Kepala Desa Saukang atas nama Alghazali Farti, S.Sos yang menandatangani bukti P-8 tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan kronologis ataupun dasar penerbitan bukti surat P-8 tersebut, sehingga bukti P-8 tersebut tidak relevan lagi dengan pokok sengketa dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selain yang dipertimbangkan diatas yang diajukan para pihak dipersidangan dianggap tidak relevan terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat selaku ahli waris berhak mewarisinya sebagai harta Penggugat dari orang tua penggugat.
3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan penggugat.

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna tanpa syarat.
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak.
6. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 80 (delapan puluh) juta rupiah yaitu kerugian materil Rp. 50 (lima puluh) juta rupiah dan kerugian non materil Rp. 30 (tiga puluh) juta rupiah.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh) ribu rupiah perhari setiap hari kelambatan para Tergugat menjalankan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan berlaku.
8. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Jika pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono)

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point point 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, selanjutnya terhadap petitum point 2 sampai dengan point 7 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana pokok sengketa dalam perkara ini, bahkan sebaliknya para Tergugat mampu membuktikan adanya penguasaan dan penggarapan atas tanah obyek sengketa, maka petitum gugatan Penggugat point 2 sampai dengan point 7 secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum point 8 haruslah ditolak;

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut Majelis Petitem point 1 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, RBg., Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh kami, Abdullah Mahrus, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Ima Fatimah Djufri, SH., M.H. serta Andi Muh. Amin AR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Indo Baru, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indo Baru, S.H.

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.500.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.881.000,-

Terbilang (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)